

PENGUMUMAN
Nomor Peng /12/PM.I-02/AD/VII/2023

Diberitahukan bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa : David Armando Sidabalok, Pangkat, Prada, NRP 31210034730901. Telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan Nomor : 51-K/PMT-I/BD/AD/V/2023, hari, Kamis Tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa berhak untuk mengajukan Permonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer I-02 sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

Agar Terdakwa datang di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada kesempatan pertama.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 28 Juli 2023

Paritera Pengganti

K. Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Tembusan :

1. Kaotmil I-02 Medan
2. Danyonif Raider 100/PS

Catatan : Pengumuman ini diumumkan pada Papan Pengumuman Dilmil I-02 Medan dan di kesatuan Terdakwa.

PENGUMUMAN
Nomor Peng /13/PM.I-02/AD/VIII/2023

Sehubungan pengumuman terdahulu, diberitahukan kembali bahwa perkara Banding atas nama Terdakwa : **David Armando Sidabalok**, Pangkat, Prada, NRP 31210034730901. Telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan Nomor : 51-K/PMT-I/BD/AD/V/2023, hari, Kamis Tanggal 6 Juli 2023, yang amarnya menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa berhak untuk mengajukan Permonan Kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer I-02 sesuai dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman ini dibuat, jika Terdakwa dalam tenggang waktu tersebut tidak menghubungi pejabat Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan paling lambat tanggal 21 Agustus 2023 maka Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 7 Agustus 2023

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Tembusan :

1. Kaotmil I-02 Medan
 2. Danyonif Raider 100/PS
-

Catatan : Pengumuman ini diumumkan pada Papan Pengumuman Dilmil I-02 Medan dan di kesatuan Terdakwa.